



**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS**  
***THE BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER***

**PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. (Perseroan)**

<p align="center"><b>PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.</b></p>	<p align="center"><b>THE BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.</b></p>
<p><b>PENDAHULUAN</b></p>	<p><b>INTRODUCTION</b></p>
<p>Pedoman Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).</p>	<p><i>The Board of Commissioners Charter is a reference for the Board of Commissioners in carry out its duties and responsibilities to manage the Company in accordance with the principles of good corporate governance.</i></p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p><b>LEGAL BASIS</b></p>
<p>Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman ini merujuk ke dasar-dasar hukum berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;</li> <li>f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka; dan</li> <li>g. Anggaran Dasar Perseroan</li> </ul>	<p><i>Establishment, organization, working mechanism, duties and responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners of the Company as set forth in this Charter refer to the following legal bases:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Law number 8 of 1995 regarding Capital Market;</i></li> <li>b. <i>Law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company;</i></li> <li>c. <i>Regulation of Financial Services Authority number 33/POJK.04/2014 regarding Issuers or Public Companies' Board of Directors and Board of Commissioners;</i></li> <li>d. <i>Regulation of Financial Services Authority number 34/POJK.04/2014 regarding Issuers or Public Companies' Nomination and Remuneration Committee;</i></li> <li>e. <i>Regulation of Financial Services Authority number 21/POJK.04/2015 regarding the Implementation of Public Companies' Corporate Governance Guidelines;</i></li> <li>f. <i>Regulation of Financial Services Authority number 11/POJK.04/2017 regarding Statement of Ownership or Any Changes of Share Ownership Public Company; and</i></li> <li>g. <i>Company's Articles of Association</i></li> </ul>

TUGAS DAN WEWENANG	DUTIES AND AUTHORITIES
<p><b>1. Tugas Dewan Komisaris</b></p> <p>Dewan Komisaris berkewajiban (i) mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi dan (ii) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.</p> <p>Tugas-tugas Dewan Komisaris meliputi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan Direksi;</li> <li>b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;</li> <li>c. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;</li> <li>d. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;</li> <li>e. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;</li> <li>f. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;</li> <li>g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;</li> <li>h. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan Rapat Umum</li> </ol>	<p><b>1. Duties of the Board of Commissioners</b></p> <p><i>The Board of Commissioners shall (i) oversee the management policy of the Board of Directors and (ii) oversee and provide advice to the Board of Directors in managing the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company, the Articles of Association, prevailing laws and regulations and with due observance to the principles of GCG.</i></p> <p><i>The duties of the Board of Commissioners include among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. To provide feedback and recommendations on the Company's annual working plan submitted by the Board of Directors;</i></li> <li><i>b. To supervise the implementation of the principles of GCG in the Company's business activities;</i></li> <li><i>c. To supervise and advise the Board of Directors on the Company's business risks as well as management's efforts at internal control;</i></li> <li><i>d. To supervise and advise the Board of Directors on the preparation and disclosure of periodic financial statements;</i></li> <li><i>e. To consider decisions of the Board of Directors which are subject to the approval of the Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association;</i></li> <li><i>f. To provide a report of its supervision and advisory activities in the annual report and to review and approve the annual report;</i></li> <li><i>g. To carry out nomination and remuneration function;</i></li> <li><i>h. In certain situation, to convene an annual and extraordinary General</i></li> </ol>

<p>Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sehingga keputusan mengenai kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.</p> <p>Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.</p>	<p><i>Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the Articles of Association and relevant regulations.</i></p> <p><i>In performing its duties, the Board of Commissioners shall not participate in making operational decisions. Decisions by the Board of Commissioners are made in its oversight capacity, and thus decisions on operational activities remain the responsibility of the Board of Directors.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners shall carry out its duties in good faith, with full responsibility and in a prudent manner in the interest of the Company and with due consideration to the interest of the stakeholders of the Company.</i></p>
<p><b>2. Wewenang Dewan Komisaris</b></p> <p>Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan, antara lain hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa catatan dan dokumen lain termasuk juga kekayaan Perseroan;</li> <li>b. Meminta dan menerima informasi mengenai Perseroan dari Direksi;</li> <li>c. Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> <p>Komisaris Utama bertindak sebagai juru bicara dari Dewan Komisaris dan menjadi penghubung utama bagi Dewan Komisaris.</p>	<p><b>2. Authorities of the Board of Commissioners</b></p> <p>In discharging its supervision and advisory duties, the Board of Commissioners is authorized to perform, among other things the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. To inspect records and other documents as well as assets of the Company;</li> <li>b. To request and accept information relating to the Company from the Board of Directors;</li> <li>c. To suspend the members of the Board of Directors if they act contrary to the Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.</li> </ol> <p>The President Commissioner acts as the spokesperson for the Board of Commissioners and shall be the main contact for the Board of Commissioners</p>

STANDAR ETIKA	RULES OF CONDUCT
<p><b>1. Integritas dan Non-kompetisi</b></p> <p>Seorang Komisaris tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberi atau menerima hadiah (yang substansial) dari rekan bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya;</li> <li>b. memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga manapun yang merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya;</li> <li>c. mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis, yang merupakan hak Perseroan (dan/atau anak perusahaannya), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua.</li> <li>d. ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan (sebagai direktur atau komisaris) di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan;</li> <li>e. memiliki saham di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, kecuali dalam hal kepemilikan saham tersebut merupakan bagian dari investasi portofolio, besarnya kepemilikan tersebut tidak memberikan kemampuan mempengaruhi usaha pesaing secara material dan kepemilikan saham tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p><b>1. Integrity and Non-competition</b></p> <p><i>A Commissioner shall not:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. give or accept (substantial) gifts from business partners of the Company and/or from its subsidiaries;</i></li> <li><i>b. provide unjustified advantages to any third party to the detriment of the Company and/or its subsidiaries;</i></li> <li><i>c. take advantage of business opportunities, to which the Company (and/or its subsidiaries) is entitled, for him/herself or for his/her spouse, child or relatives by blood or marriage up to the second degree;</i></li> <li><i>d. participate in the management (as a director or commissioner) of a competitor of the Company and/or its subsidiaries, either directly or indirectly;</i></li> <li><i>e. hold shares in a competitor of the Company and/or its subsidiaries, except where the shareholding is part of a portfolio of investments, the level of shareholding does not confer material influence over the competitor and the shareholding has been approved by the Board of Commissioners.</i></li> </ul>
<p><b>2. Transparansi</b></p> <p>Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.</p>	<p><b>2. Transparency</b></p> <p><i>In all contacts with the Board of Directors and its members, the Board of Commissioners and its members shall act in an atmosphere of mutual trust and transparency.</i></p>

### 3. Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan ("Informasi Rahasia"). Anggota Dewan Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia.

Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya;
- untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
- Rencana strategis Perseroan;
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement);
- Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

### 3. Confidentiality

During his/her tenure and afterwards, a member of the Board of Commissioners shall not use or disclose (whether directly or indirectly) any confidential information belonging to Company and/or its subsidiaries or any company in which Company and/or its subsidiaries has an interest ("Confidential Information"). He/she is also prohibited from abusing such information.

Confidential Information includes documents and/or strategic information that are formulated or acquired by the Company, which may not be disclosed or submitted to external parties, with the following considerations:

- to maintain the Company's and/or its subsidiaries competitive advantage; and/or
- to honor agreements or regulations, which requires the Company to maintain the confidentiality of such information.

Information included in the Company's Confidential Information categories is:

- Financial statements and/or material transactions that have not been disclosed to the public;
- Strategic corporate plans;
- Information bound by confidentiality agreement;
- Products of the Company and/or its subsidiaries that are still in the development stage;
- Uniqueness of technology; and
- Other information that is considered confidential.

<p><b>4. Perdagangan Efek</b></p> <p>Setiap kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dilakukan sebagai investasi jangka panjang. Anggota Dewan Komisaris Perseroan terikat pada Kebijakan Perseroan mengenai Perdagangan Efek yang diatur dalam Kode Etik Perseroan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang ditampilkan dalam situs web Perseroan dan wajib memenuhi peraturan perundangan mengenai kepemilikan dan transaksi efek.</p>	<p><b>4. Securities Dealing</b></p> <p><i>Any shareholding in the Company by member of the Board of Commissioners shall be for long-term investment purposes. Members of the Board of Commissioners are bound by Company's Securities Dealing Rules under Company Code of Ethics, as amended from time to time, which is posted in the Company's website and shall comply with the regulations applicable to ownership and transaction in securities.</i></p>
<p><b>5. Benturan Kepentingan</b></p> <p>Seorang Komisaris menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan.</p> <p>Komisaris wajib segera melaporkan kepada Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut. Komisaris Utama wajib memberikan informasi tersebut kepada Direksi.</p> <p>Transaksi dimana terdapat seorang Komisaris yang memiliki benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan Direksi, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p> <p>Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.</p> <p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki saham Perseroan dan/atau saham</p>	<p><b>5. Conflicts of interest</b></p> <p><i>A Commissioner should avoid putting him/herself into a position where his/her personal interests could conflict with his/her duty to the Company.</i></p> <p><i>A Commissioner shall immediately report to the President Commissioner and to the other Board of Commissioners members any conflict of interest or potential conflict of interest with the Company and shall provide all relevant information in the report. The President Commissioner shall provide the Board of Directors with such information relating to the conflict of interest.</i></p> <p><i>A transaction in which a Commissioner has a conflict of interest must obtain the approval of the Board of Directors, be concluded on terms at least customary in the relevant sector and must comply with the applicable regulations on affiliated party and/or conflict of interest transactions.</i></p> <p><i>A Commissioner who has a conflict of interest should not be involved in the process of decision making related to the matter in which he/she has a conflict.</i></p> <p><i>In the event that a member of the Board of Commissioners owns shares of the</i></p>

<p>perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p><i>Company and/or shares in other companies, he/she must comply with reporting requirements provided under the prevailing laws and regulations.</i></p>
<p><b>HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b></p>	<p><b>RELATIONSHIP WITH THE SHAREHOLDERS AND OTHER STAKEHOLDERS</b></p>
<p>Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;</li> <li>b. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;</li> <li>c. Hak untuk menerima dividen;</li> <li>d. Hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.</li> </ol> <p>Pemegang saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan keberlangsungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham termasuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang saham pengendali memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>b. Pemegang saham minoritas melaksanakan haknya dengan cara yang baik.</li> </ol> <p>Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan diuraikan lebih lanjut dalam <i>Code of Conduct</i> Perseroan.</p>	<p><i>The Board of Commissioners in carrying out its duties shall ensure that the rights of the shareholders are protected and exercised fairly in accordance with the Articles of Association and prevailing regulations, which among others are:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. The right to attend, convey their views and vote at the GMS;</i></li> <li><i>b. The right to obtain the Company's material information on a timely basis;</i></li> <li><i>c. The right to receive dividends;</i></li> <li><i>d. The right to receive distribution of the remaining assets of the Company upon liquidation in proportion to their respective shareholding.</i></li> </ol> <p><i>The shareholders, in exercising their rights and responsibilities, shall consider the sustainability of the Company and comply with the Articles of Association and prevailing regulations. The responsibilities of shareholders include the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. The controlling shareholder shall consider the interest of the minority shareholders and other stakeholders;</i></li> <li><i>b. The minority shareholders shall exercise their rights in a proper manner.</i></li> </ol> <p><i>The Board of Commissioners in carrying out its duties shall always seek to have a good relationship between the Company and other stakeholders based on the principle of fairness in accordance with prevailing regulations and further elaborated in the Company's Code of Conduct.</i></p>



ORGANISASI DEWAN KOMISARIS	ORGANIZATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
<b>Struktur Keanggotaan</b>	<b>Membership Structure</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang mana diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.</li> <li>2. Jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari total anggota Dewan Komisaris</li> <li>3. Susunan dan kualitas Dewan Komisaris secara keseluruhan harus sesuai dengan ukuran Perseroan, portofolio, budaya dan penyebaran geografis serta statusnya sebagai perusahaan tercatat. Sehubungan dengan keragaman dalam susunan Dewan Komisaris, tujuan yang diupayakan oleh Dewan Komisaris adalah untuk memiliki variasi umur, keahlian dan latar belakang sosial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The number of members of the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more Commissioners, including Independent Commissioners, the amount of which is adjusted to the requirements in the legislation in force in the Capital Market, which of them can be appointed as President Commissioner.</i></li> <li>2. <i>The minimum number of Independent Commissioners is 30% of the total member of Board of Commissioners.</i></li> <li>3. <i>The composition and qualities of the Board of Commissioners as a whole should be in keeping with the size of the Company, its portfolio, culture and geographical spread and its status as a listed company. With respect to diversity in the composition of the Board of Commissioners the objective pursued by the Board of Commissioners is to have a variation of age, expertise and social background.</i></li> </ol>
<b>Pengangkatan &amp; Pengkatan Kembali</b>	<b>Appointment &amp; Re-Appointment</b>
<p>Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut.</p> <p>Proses pencalonan anggota Dewan Komisaris akan dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR).</p> <p>RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk</p>	<p><i>A Commissioner is appointed by a GMS, for a term of office from the date resolved in the GMS appointing him/her until the closing of the third Annual GMS following such date.</i></p> <p><i>The process of nomination of members of the Board of Commissioners shall be made by the Board of Commissioners to the GMS after getting the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee (NRC).</i></p> <p><i>A GMS may dismiss a Commissioner at any time assigning a reason therefor after the Commissioner has been given a chance to defend him/herself in said GMS.</i></p>

<p>membela diri dalam rapat tersebut.</p> <p>Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut menjadi wajib dalam hal terdapat anggota yang terlibat dalam kejahatan keuangan, kebijakan terkait pengunduran diri merujuk pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>▪ tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>▪ meninggal dunia; dan/atau</li> <li>▪ diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.</li> </ul> <p>Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS</p> <p>Anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud.</p>	<p><i>The term of office of a Commissioner shall terminate if he/she:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>tenders his/her resignation. The resignation shall be obligate to the member who committed to a financial crime, the resignation policy shall refer to Article 15 Company's Articles of Association;</i></li> <li>▪ <i>no longer complies with the requirements of the prevailing regulations having the force of law;</i></li> <li>▪ <i>passed away; and/or</i></li> <li>▪ <i>is dismissed by virtue of a resolution of the GMS.</i></li> </ul> <p><i>A Commissioner, whose term of office has expired, may be reappointed by the GMS.</i></p> <p><i>The members of the Board of Commissioners hold the right to resign from their position by submitting a written notification on such intention to the Company at the latest within 90 (ninety) days prior to the date of resignation. The Company must hold a GMS to decide on the proposal of the members of the Board of Commissioners for resignation within 90 (ninety) days since the resignation letter is received and decide to approve the resignation of member the Board of Commissioners.</i></p>
<p><b>Persyaratan Keanggotaan</b></p>	<p><b>Membership Requirements</b></p>
<p><b><u>Persyaratan Formal</u></b></p> <p>Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki karakter, moral dan integritas yang baik</li> <li>2. mampu melaksanakan tindakan hukum</li> <li>3. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama masa jabatannya:</li> </ol>	<p><b><u>Formal Requirement</u></b></p> <p><i>Prerequisite to be a member of Board of Commissioners before or during his/her terms of office, he/ she must:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>have a good character, moral and integrity</i></li> <li>2. <i>be capable in conducting any legal action</i></li> <li>3. <i>in the last 5 (five) years before election and during his/her term in the office:</i></li> </ol>

<p>a. tidak pernah dinyatakan pailit</p> <p>b. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit</p> <p>c. tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan</p> <p>d. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari suatu perusahaan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan;</li> <li>ii. laporan pertanggungjawaban dari Direksi dan/atau Dewan Komisarisnya telah ditolak oleh rapat umum pemegang saham atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada rapat umum pemegang saham; dan</li> <li>iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan gagal memenuhi penyerahan laporan keuangan dan/atau laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan;</li> </ul> <p>e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku; dan</p> <p>f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundangundangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.</p>	<p><i>a. have never been declared bankrupt</i></p> <p><i>b. have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioners of a company that has been declared bankrupt</i></p> <p><i>c. have never been sentenced in criminal action involving state's finance and/or other financial sector; and</i></p> <p><i>d. have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioners of a company that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>i. ever refrain from conducting annual general shareholder meeting;</i></li> <li><i>ii. the responsibility report of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by the general shareholder meeting or ever refrain from submitting a responsibility report as of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the general shareholder meeting; and</i></li> <li><i>iii. ever cause the company that obtain permit, approval or effective statement from the Financial Service Authority failed to comply its annual report and/or annual financial report submission to the Financial Service Authority</i></li> </ul> <p><i>e. have commitment to comply with the prevailing regulations; and</i></p> <p><i>f. Meet other requirements as determined by the legislations in force, as long as not contrary to the requirements mentioned above</i></p>
--	---

<p><b><u>Persyaratan Formal untuk Komisaris Independen</u></b></p> <p>Prasyarat untuk menjadi Komisaris Independen sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak bekerja untuk Perseroan atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi bisnis Perseroan dalam 6 bulan terakhir, kecuali jika untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen untuk masa berikutnya</li> <li>2. Tidak memiliki saham-saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan</li> <li>3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;</li> <li>4. Tidak memiliki bisnis langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan bisnis Perseroan</li> </ol>	<p><b><u>Formal requirement for the Independent Commissioner</u></b></p> <p><i>Prerequisite to be an Independent Commissioners before or during his/her terms of office, he/ she must:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Not working for the Company or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the business of the Company in the last 6 months, unless for the re-appointment as an Independent Commissioner for the next term</i></li> <li>2. <i>Not have any shares whether directly or indirectly in the Company</i></li> <li>3. <i>Not have any affiliated relationship with the Company, member of the Board of Commissioners, Board of Directors or main shareholder of the Company;</i></li> <li>4. <i>Not have any direct or indirect business that relates to the business of the Company</i></li> </ol>
<p><b><u>Persyaratan Material</u></b></p> <p>Keahlian dan pengalaman yang diharapkan anggota Dewan Komisaris disusun sedemikian rupa sehingga keahlian dan pengalaman berikut ini hadir dalam satu atau lebih dari anggotanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalaman dan pengetahuan dalam layanan publik atau industri makanan dan minuman, distribusi atau industri eceran atau industri layanan pelanggan;</li> <li>2. Rekam jejak dan pengalaman berbeda yang sudah terbukti dalam bidang keuangan, atau pemasaran atau perdagangan atau kebijakan hukum atau publik atau pasar modal atau keberlanjutan; dan</li> <li>3. Pengalaman dan pengetahuan dalam praktik tata kelola perusahaan untuk perusahaan besar</li> </ol>	<p><b><u>Material requirement</u></b></p> <p><i>Desired expertise and experience of the Board of Commissioners is composed in such a way that the following expertise and experience are present in one or more of its members:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Experience and knowledge in public service or food and beverage industry, distribution or retail industry or services industry;</i></li> <li>2. <i>Proven track record and diverse experience in the area of finance, or marketing or trade or legal or public policy or capital market or sustainability; and</i></li> <li>3. <i>Experience and knowledge in corporate governance practice for large enterprise</i></li> </ol>

<b>PERSYARATAN RANGKAP JABATAN</b>	<b>CONCURRENT POSITIONS REQUIREMENTS</b>
<p>Seorang Komisaris dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Seorang Komisaris hanya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjadi Direktur paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau perusahaan Publik lainnya; dan</li> <li>b. menjadi Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk Perseroan)</li> </ol> <p>Dalam hal seorang Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direktur pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya, Komisaris tersebut dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk jabatannya di Perseroan).</p> <p>Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (termasuk jabatannya di Perseroan).</p> <p>Istilah ‘Emiten’ atau ‘Perusahaan Publik’ merujuk pada Emiten atau Perusahaan Publik Indonesia.</p>	<p><i>A Commissioner is restricted from holding concurrent positions in other Issuers or Public Companies. The Commissioner can only be:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. a Director of a maximum 2 (two) other Issuers and/or Public Companies; and</i></li> <li><i>b. a Commissioner of a maximum 2 (two) other Issuers and/ or Public Companies (excluding the Company).</i></li> </ol> <p><i>In the event that a Commissioner of the Company does not hold a concurrent position as a Director in another Issuer and/or Public Companies, he/she can serve as a Commissioner of a maximum 4 (four) Issuers and/or Public Companies (excluding his/her position in the Company).</i></p> <p><i>A member of the Board of Commissioners can serve as a member of Committee of a maximum 5 (five) Issuers and/or Public Companies (including his/her position in the Company).</i></p> <p><i>The terms ‘Issuers’ and ‘Public Companies’ refer to Indonesian Issuers and Public Companies.</i></p>
<b>PROGRAM ORIENTASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b>	<b>ON-BOARDING PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS’ MEMBERS</b>
<p>Masing-masing anggota baru Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk pertama kalinya harus mengikuti program orientasi Perseroan. Proses orientasi dirancang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membangun pemahaman sifat dari Perseroan, bisnisnya dan lingkungan pasar dan pengatur di Republik Indonesia;</li> <li>b. membangun link untuk orang Perseroan; dan</li> <li>c. membangun pemahaman hubungan utama Perseroan</li> </ol>	<p><i>Each new member of the Board of Commissioners appointed for the first time must complete the Company’s on-boarding program.</i></p> <p><i>The on-boarding program is designed to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. build an understanding of the nature of the Company, its businesses and the markets and regulatory environments in Republic of Indonesia;</i></li> <li><i>b. build links to the Company’s people; and</i></li> <li><i>c. build an understanding of the Company’s main relationship.</i></li> </ol>

<b>PEMBELAJARAN TERUS-MENERUS</b>	<b>CONTINUOUS LEARNING</b>
<p>Sekretaris Perusahaan terus memberikan penjelasan tentang perkembangan hukum dan peraturan kepada Dewan Komisaris terkait dengan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris akan mengambil sendiri pelatihan yang diperlukan dan ukuran pendidikan lebih lanjut yang diperlukan untuk tugasnya.</p>	<p><i>The Corporate Secretary keeps the Board of Commissioner briefed on legal and regulatory developments relevant to the responsibilities of the Board of Commissioner.</i></p> <p><i>Members of the Board of Commissioner shall on their own take on the necessary training and further education measures required for their duties.</i></p>
<b>RAPAT</b>	<b>MEETING</b>
<p><b>1. <u>Jadwal</u></b></p> <p>Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan (“Rapat Berkala”). Selain itu, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat (i) setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau (ii) atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih, yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi (“Rapat Bersama”) secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap empat bulan.</p> <p><b>2. <u>Panggilan dan Bahan Rapat</u></b></p> <p>a. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat).</p> <p>b. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat/media rapat.</p> <p>c. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih</p>	<p><b>1. <u>Schedule</u></b></p> <p><i>The Board of Commissioners shall hold regular a meeting at least once every 2 (two) months (“Regular Meeting”). In addition, the Board of Commissioner may hold a meeting (i) at any time whenever deemed necessary by the President Commissioner or 2 (two) or more members of the Board of Commissioners or (ii) upon a request of 1 (one) shareholder or more representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners shall convene a joint meeting with the Board of Directors (“Joint Meeting”) regularly at least once every four months.</i></p> <p><b>2. <u>Invitation and Material</u></b></p> <p>a. <i>Invitations for the Board of Commissioners meeting shall be delivered to each member of the Board of Commissioners at least 5 (five) calendar days before the meeting is convened (excluding the date of the invitation and the date of meeting). ;</i></p> <p>b. <i>The invitation shall state the agenda, date, time and place/media of the meeting;</i></p> <p>c. <i>If all members of the Board of Commissioners are present or represented,</i></p>

<p>dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat</p> <p>d. Bahan rapat untuk Rapat Berkala dan Rapat Bersama harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan.</p> <p><b>3. Penyelenggaraan dan Keputusan</b></p> <p>a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Dewan Komisaris, maka rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan hadir atau diwakili;</p> <p>c. Apabila penerapan butir b di atas mengakibatkan jumlah kuorum sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan;</p> <p>d. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;</p> <p>e. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk</p>	<p><i>the prior invitation is not required and the Board of Commissioners Meeting can be held anywhere and has the right to make valid and binding decisions</i></p> <p><i>d. The material for the Regular Meeting and the Joint Meeting must be delivered to the member of the Board of Commissioners at least 3 (three) calendar days before the meeting is convened.</i></p> <p><b>3. Conduct and Resolutions</b></p> <p><i>a. The Board of Commissioners meeting is valid and entitled to adopt legally binding resolutions if attended by more than 1/2 (half) of the total number of the Board of Commissioners;</i></p> <p><i>b. If there is a member of the Board of Commissioners who has a conflict of interest on the agenda of the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners is valid and can make binding decisions if all other members of the Board of Commissioners who do not have a conflict of interest are present or represented.</i></p> <p><i>c. If the application of point b above results in the quorum number of more than 1/2 (half) that cannot be fulfilled, therefore the member of the Board of Commissioners who has a conflict of interest shall attend the meeting of the Board of Commissioners and must exercise their voting rights following other members of the Board of Commissioners who do not have conflict of interest;</i></p> <p><i>d. The meeting shall be presided by the President Commissioner, and if the President Commissioner is absent, the meeting shall be presided by a Commissioner designated by the members of the Board of Commissioner is present at the meeting;</i></p> <p><i>e. Resolutions of the meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus.</i></p>
--	--

<p>mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;</p> <p>f. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka pimpinan rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan;</p> <p>g. Setiap Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;</p> <p>h. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;</p> <p>i. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinion) tersebut;</p> <p>j. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya atau fasilitas komunikasi sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dan partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran secara fisik dalam rapat;</p> <p>k. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani keputusan tersebut sebagai bukti;</p>	<p><i>If a consensus is not achieved, the resolutions shall be taken by affirmative votes of more than ½ (half) of the total number of the Board of Commissioners present at the meeting;</i></p> <p><i>f. In the event of a tie vote, then the chairman of the meeting of the Board of Commissioners will decide;</i></p> <p><i>g. Each Commissioner present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners who he/she legally represents;</i></p> <p><i>h. Blank votes and invalid votes were deemed not issued legally and were deemed non-existent and were not counted in determining the number of votes cast</i></p> <p><i>i. Any dissenting opinion that occurs in the decision of the Board of Commissioners Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners meeting along with the reasons for the dissenting opinion;</i></p> <p><i>j. Members of the Board of Commissioners can participate in the Board of Commissioners Meetings via teleconference media, video conferences or through other electronic media or similar communication facilities that allow all the participants of the Board of Commissioners Meeting to hear each other directly and participate in the Board of Commissioners Meeting, and such participation is considered as an open attendance. physically in a meeting;</i></p> <p><i>k. The Board of Commissioners can take valid resolutions without convening a meeting if all members of the Board of Commissioners have been informed in writing and give their written approval to the proposal submitted as evidenced by their signatures;</i></p>
--	--



<p>I. Keputusan-keputusan dalam rapat dimuat dalam Berita Acara Rapat yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris, yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rapat, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib menyampaikan alasannya secara tertulis yang akan dilampirkan pada Berita Acara Rapat.</p> <p>Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan baik.</p>	<p>I. <i>Resolutions of the meeting shall be stated in the minutes of meeting which must be made by a person present at the meeting of the board of commissioners who is appointed by the chairman of the meeting and must be signed by all members of the Board of Commissioners present at the meeting. If there is a member that does not wish to sign the Minutes of Meeting, said member must state the reason in a written letter that will be attached to the Minutes of Meeting.</i></p> <p><i>Meetings of the Board of Commissioners shall be organized by the Corporate Secretary in a proper manner.</i></p>
<p><b>KOMITE DEWAN KOMISARIS</b></p>	<p><b>COMMITTEES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</b></p>
<p>Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang bersifat permanen atau ad-hoc dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Dewan Komisaris menyusun Pedoman bagi tiap-tiap komite yang bersifat permanen dan dapat melakukan penyesuaian terhadap Pedoman tersebut setiap saat.</p> <p>Dewan Komisaris menentukan secara tertulis komposisi, fungsi dan tanggung jawab dari setiap komite ad-hoc.</p> <p>Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk komite yang bersifat permanen, yaitu Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan tugas dari seluruh komite-komitanya.</p>	<p><i>To assist the Board of Commissioners in its oversight responsibilities, the Board of Commissioners may establish permanent or ad-hoc committees with due observance to the requirements of the applicable regulations.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners shall establish charters for each permanent committee and may amend such charters at any time.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners shall determine the composition and the role and responsibilities of any ad hoc committee in writing.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners of the Company has established certain permanent committees, i.e. the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committees annually.</i></p>

<b>PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI</b>	<b>PERFORMANCE ASSESSMENT AND REMUNERATION</b>
<p>Penilaian sendiri terhadap hasil kinerja Dewan Komisaris dilakukan setahun sekali oleh Dewan Komisaris dengan formula yang dikukuhkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>	<p><i>Self-assessment on the performance of the Board of Commissioners shall be carried out annually by the Board of Commissioners with a formula ratified by the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>The GMS shall determine the remuneration for the members of the Board of Commissioners based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee. The GMS may authorize the Board of Commissioner to determine the remuneration for the members of the Board of Commissioners with due observation to the opinions of the Company's Nomination &amp; Remuneration Committee.</i></p>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN</b>	<b>ACCOUNTABILITY</b>
<p>Dewan Komisaris wajib menelaah untuk memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi sebelum laporan tahunan tersebut dikeluarkan.</p> <p>Dewan Komisaris wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan, yang akan disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.</p>	<p><i>The Board of Commissioners shall review for its approval the annual report prepared by the Board of Directors prior to the issuance of the annual report.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners shall provide a report of its supervision activities for the year. Such report shall be included in the annual report of the Company, which shall be submitted to the GMS for its approval.</i></p>
<b>TANDA TANGAN DEWAN SECARA ELEKTRONIK</b>	<b>ELECTRONIC BOARD SIGNATURES</b>
<p>Keputusan tertulis Dewan Komisaris dapat dibuat dengan tanda tangan elektronik Dewan Komisaris (termasuk email atau fax) dan juga dapat dibuat oleh Dewan Komisaris secara tertulis dan keputusan tertulis dapat terdiri dari gabungan tertulis dan tanda tangan elektronik dari Dewan Komisaris.</p>	<p><i>Written resolutions of the Board of Commissioners may be adopted by the electronic signatures of the Board of Commissioners (including email or faxes) and can also be adopted by the Board of Commissioners in writing and a written resolution can consist of a combination of written and electronic signatures of the Board of Commissioners.</i></p>

KEBERLAKUAN DAN EVALUASI	VALIDITY AND EVALUATION
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2021;</li> <li>2. Pedoman Dewan Komisaris ini secara periodik dievaluasi untuk perbaikan;</li> <li>3. Dokumen asli dari Pedoman ini terdapat dalam website Perseroan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. This Charter of the Board of Commissioners shall be effective as from 10 March 2021</li> <li>2. This Charter of the Board of Commissioners will periodically be evaluated for improvement;</li> <li>3. Original document of this Charter will be contained in the Company website.</li> </ol>
<p>Pedoman Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli, dan keseluruhan tanda tangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.</p>	<p><i>This Charter of the Board of Commissioners may be signed separately, every after being signed will be considered and valid as a single original document, and the entire signature if put together will be considered and valid as a single document.</i></p>

**Ditetapkan /Ratified**

**Pada tanggal/On 10 Maret/March 2021**


**Dewan Komisaris/The Board of Commissioners PT Diamond Food Indonesia Tbk.**



**Dr. Ibrahim Hasan**  
Komisaris Utama/  
*President Commissioner*




**Lim Beng Lin**  
Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*



**Ferdinand Sutanto**  
Komisaris/  
*Commissioner*



**C. Tedjo Endriyanto**  
Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*



**Dickson Loo Tit Choon**  
Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*